



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

	Nomor SOP	069/13/BAPENDA/2019
	Tanggal Pembuatan	Juni 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut,  Drs. H. SURYA ARIFANI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650627 199003 1 011
	Nama SOP	Pendataan dan Pemutakhiran Data PBB P-2
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut 3. Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut 4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut	1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah 2. Memiliki kreatifitas yang tinggi dalam pelayanan PBB-P2 dan BPHTB 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing- masing	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penilaian dan Verifikasi PBB P-2 dan BPHTB 2. SOP Mutasi Objek/Subjek PBB P2 3. SOP Keberatan Atas Besarnya PBB P2 Terutang	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendapataan	
1. Jika SOP Pendataan dan Pemutakhiran Data PBB P-2 tidak dilaksanakan maka akan menghambat kegiatan lainnya	Disimpan sebagai data elektronik dan manual/ordner	

SOP PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PBB-P2

No.	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket.	
		Wajib Pajak	Pengelola Pendaftaran & Pendataan	Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan PBB dan BPHTB	Kabid PBB dan BPHTB	Petugas Penginputan Data pada Sistem	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Berkas permohonan WP Pendataan dan pemutakhiran data PBB-P2 secara kolektif dan perorangan serta langsung ke WP						Surat Permohonan, Fc PBB tetangga (WP baru), sket lokasi, IMB, PBB Asal Fc KTP, KK, SKT/Sertifikat, FC PBB	10 Menit	Surat Pengantar	
2.	Melakukan Pendataan dan pemutakhiran data PBB-P2 langsung kelokasi WP atau verifikasi lapangan						ATK, komputer, kalkulator, Formulir Pendaftaran/pemutakhiran Data	2 Hari	Berkas permohonan WP	
3.	Meneliti/verifikasi berkas permohonan WP kolektif dan perorangan dan langsung ke lokasi WP						Disposisi dan berkas WP	2 Hari	Berkas permohonan WP	
4.	Verifikasi berkas PBB-P2 untuk diproses lebih lanjut melalui Kasubbid, jika masih ada yang salah dikembalikan untuk diperbaiki						Disposisi dan berkas WP	10 Menit	Berkas permohonan WP	
5.	Penginputan data secara kolektif/perorangan atau hasil pendataan dan pemutakhiran data di tingkat lapangan/lokasi WP.						Penginputan Hasil Pendataan/Pemutakhiran Data WP atau SPPT melalui Sistem	30 Menit	Berkas data yg akurat dan telah di input melalui sistem	